



KEPALA DESA PASIRNANGKA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRNANGKA
NOMOR : 141 / 014 / Kep.-Ds.Psn / VIII / 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PASIRNANGKA
KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas.
 - b. Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 443.24/KEP.561-HUJ/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
 - c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasirangka tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penanganan Tuberkulosis.
 5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
 6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025
 7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor /400.7.8.1/316/III/Dinkes/2025 tentang Indikator Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupatæn tangerang Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :
- Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, terdiri dari :
- a. Pengarah
 - b. Pengawas
 - c. Ketua Pelaksana

- Kedua :
- d. Wakil Ketua Pelaksana
 - e. Anggota Pelaksana
- Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagai berikut :
- a. Tugas Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis
 2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa-desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.
 - b. Tugas Pengawas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis
 2. Membuat Laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti.
 - c. Tugas Ketua Pelaksana
 1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target Indikator Desa Siaga Tuberkulosis
 2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberkulosis
 3. Merumuskan Kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja.
 4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberkulosis tingkat Desa dan Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim.
 - d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana
 1. Melaksanakan tugas-tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan
 2. Membantu Ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberkulosis.
 - e. Tugas Anggota
- Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua/Wakil Ketua Pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan Ketua/Wakil Ketua Pelaksana dan seluruh anggota Tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :
- 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan.
 - a. Menyusun regulasi atau peraturan Desa/Kelurahan terkait penanggulangan TBC.
 - b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR Perusahaan.
 - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
 - 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan.

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
 - b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna / Pemuda Desa
 - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat
 - b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas
 - c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang pengobatan
 4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - c. Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC.
 - d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirangka

Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Kepala Desa Pasirangka



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Pasirangka tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis
Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Nomor : 141 / 014 / Kep.-Ds.Psn / VIII / 2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

**SUSUNAN ORGANISASI DESA SIAGA TUBERKULOSIS
TINGKAT DESA**

1	Pengarah	H. SYAHRONI, S.E.
2	Pengawas	TOTO HERYANTO
3	Ketua Pelaksana	NAWAWI
4	Wakil Ketua Pelaksana	- MUHAMAD MUSLIH - MUHAMD IQBAL
5	Anggota	A. Bidang Advokasi dan Kemitraan - Ketua RT - Ketua RW - Ketua TP. PKK - Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan - PADILAYANI - Kader PKK C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus - UMI ATUN - Kader POSYANDU - Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), - Bidan Desa D. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi - Kepala Dusun/Jaro - Binamas - Babinsa